



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
JL. BETUN - ATAMBUA**

SALINAN

TELPON : (0389)

FAX : (0389)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 05.a/RT.09.1-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G

**MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PETUGAS PENGAMANAN GUDANG
LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN
2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang
:

- a. Bahwa untuk kelancaran pengamanan proses pengelolaan logistik dan penjagaan Gudang Logistik serta adanya Surat perintah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur Resor Belu Nomor Sprin/09/I/OPS 1.1.1/2019, Tanggal 01 Januari 2019, maka dipandang perlu Mengangkat dan menetapkan petugas pengaman Gudang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2019;
- b. bahwa penunjukan Petugas sebagaimana dimaksud padahuruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat
:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5396);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

- Memperhatikan :
1. Surat perintah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur Resor Belu Nomor Sprin/09/I/OPS 1.1.1/2019, Tanggal 01 Januari 2019;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DIPA : DIPA-076.01.2.242205/2019 tanggal 6 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PETUGAS PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019;

KEDUA : Tugas dari petugas pengamanan Gudang Logistik seperti pada point pertama sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan kantor selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menjaga asset dalam lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
3. Menjaga keamanan personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dalam Lingkungan Kantor selama kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Menjaga dan menguasai proses pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Petugas petugas pengamanan Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggungjawab kepada Kapolres Belu dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

KEEMPAT : Kepada para Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dengan nama sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

KELIMA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 02 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU



TEMBUSAN :

1. Ketua KPU Kab. Malaka di Betun;
2. Sekretaris KPU Provinsi NTT di Kupang ;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua di Atambua ;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR 05.a/RT.09.1-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

TANGGAL 02 Januari 2019

TENTANG

**MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PETUGAS PENGAMANAN GUDANG
LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN
2019**

NO.	NAMA	PANGKAT	BESARAN HONOR/BLN
	Abilio Tefa	Ipda	Rp. 200.000
2	Oktavianus S. Seran	Bripka	Rp. 200.000
3	Pobu Maha Kati	Bripka	Rp. 200.000
	Beatus S. Manek	Briptu	Rp. 200.000
	Marthen Yanris Tae	Brigpol	Rp. 200.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum



Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 02 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 09 / OPS 1.1.1. / 2019

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian khususnya pengamanan kantor KPU selama tahap Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 di wilayah hukum Polres Belu, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
2. Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian;
4. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Rencana Operasi Mantap Brata Turangga - 2018 Polres Belu Nomor : R / Renops / 08 / VIII / OPS.1.1.1. / 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 di Wilayah Hukum Polres Belu;
6. STR Kapolda NTT Nomor : STR / 1576 / XI / OPS 1.1.1./2018 tanggal 9 November 2018 tentang Direktif pengamanan kantor KPU dan Bawaslu.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk :

1. melaksanakan pengamanan kantor KPU kabupaten Belu dan KPU Kabupaten Malaka selama proses tahapan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 di wilayah hukum Polres Belu;
2. tugas pengamanan dilaksanakan mulai tanggal 02 Januari 2019 s.d. selesai;
3. melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak KPU dan pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan pengamanan;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolres Belu selaku Kaopsres;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Atambua
pada tanggal : 01 Januari 2019
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BELU

CHRISTIAN TOBING, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77121059

Tembusan :

1. Waka Polres Belu.
2. Kasi Propam Polres Belu.
3. Ketua KPU Kab. Belu.
4. Ketua KPU Kab. Malaka.

DAFTAR PERSONIL PENGAMANAN KANTOR KPU KAB. BELU DAN KAB. MALAKA
TMT 02 JANUARI 2019 S.D. SELESAI

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	DLM PAM	
1	2	3	4	5	6
KANTOR KPU KAB. BELU					
1	FERNANDO TILMAN BAROS	AIPTU	KA SPKT	KATIM PAM	
2	ADHY GUNA K. LOBO MONE	BRIPDA	BANIT SABHARA	PAMKA	
3	RIKI JANSES MERUK	BRIPDA	BANIT SABHARA	PAMKA	
4	ADILINUS BRIA	BRIPDA	BANIT SABHARA	PAMKA	
5	DANIAL TEFA	BRIPDA	BANIT SABHARA	PAMKA	
KTR KPU KAB. MALAKA					
1	ABILIO TEFA	IPDA	KASIAM SEK MALTENG	KATIM PAM	
2	OKTAVIANUS S. SERAN	BRIPKA	KANIT SABHARA	PAMKA	
3	POBU MAHA KATI	BRIPKA	BINTARA SEK MAI TIM	PAMKA	
4	BEATUS S. MANEK	BRIP TU	BINTARA SEK KOBALIMA	PAMKA	
5	MARTHEN YANRIS TAEK	BRIGPOL	BAUR PAMINAL	PAMKA	

Di Keluarkan di : Atambua

pada tanggal 01 Januari 2019

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BELU

CHRISTIAN TOBING, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77121059